



PUTUSAN

Nomor 190/Pid.B/2024/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MOH. ISRA alias JEPO**;
2. Tempat lahir : Wombo;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/15 Juni 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Rata Lembah, Kel. Kayumalue Pajeko, Kec. Palu Utara, Kota Palu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 190/Pid.B/2024/PN Pal tanggal 17 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 190/Pid.B/2024/PN Pal tanggal 17 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOH. ISRA Alias JEPO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOH. ISRA Alias JEPO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa MOH. ISRA Alias JEPO berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa MOH. ISRA Alias JEPO tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah baju kaos berwarna abu-abu dan biru bergaris merah;
 - 1 (satu) Pasang sandal jepit yang sebelah kanan merek swallow dan sebelah kiri merek ardiles masing-masing berwarna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan agar Terdakwa MOH. ISRA Alias JEPO membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon untuk keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **MOH. ISRA Alias JEPO** pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024 bertempat di rumah saksi MIRNA di Jl. Datu Masuci Kel. Kayumalue Pajeko Kec. Palu Utara Kota Palu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palu, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah*

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



palsu atau pakaian jabatan palsu,” perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas bermula ketika Terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah milik saksi MIRNA dengan memanjat pagar belakang rumah saksi MIRNA kemudian Terdakwa masuk lewat pintu depan kios lalu Terdakwa sempat berteriak “BELI” namun saat itu tidak ada yang menjawab sehingga Terdakwa langsung masuk ke dalam kios kemudian merusak gembok laci kios dengan menggunakan besi lalu mengambil uang yang berada di dalam laci sebesar Rp38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah) lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar kemudian membongkar/merusak kunci lemari dengan menggunakan besi lalu mengambil uang yang tersimpan di dalam lemari sebanyak 3 (tiga) ikat uang masing-masing pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), Rp5000,- (lima ribu rupiah), Rp2000,- (dua ribu rupiah), lalu Terdakwa pulang ke rumah dengan memanjat ulang pagar belakang rumah saksi MIRNA;
- Bahwa ketika Terdakwa mengambil uang milik saksi MIRNA sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) adalah tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi MIRNA;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi MIRNA mengalami kerugian sekitar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa MOH. ISRA Alias JEPO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mirna di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di rumah saksi di Jl. Datu Masuci Kel. Kayumalue Pajeko Kec. Palu Utara Kota Palu, Terdakwa MOH. ISRA Alias JEPO telah mengambil uang milik saksi sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut bermula ketika pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 wita, saat itu saksi sedang memasak di dapur lalu setelah makan, sekitar pukul 16.30 wita saksi keluar ke kios depan, saat itu saksi melihat gembok sudah berada di lantai lalu saksi memeriksa laci kios dalam keadaan terbongkar lalu

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Pal



saksi menuju ke kamar dan kembali melihat dompet saksi sudah berada di atas kasur lalu saksi melihat posisi lemari dalam keadaan terbuka kemudian saksi mengecek uang yang sebelumnya saksi simpan di dalam dompet sekitar Rp10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) sudah tidak ada lagi, setelah itu saksi sempat keluar rumah dan bertemu dengan saksi Yetty Palandi lalu saksi Yetty Palandi menyampaikan kepada saksi bahwa ia sempat melihat orang yang masuk ke dalam pekarangan pagar belakang rumah menuju ke dapur saksi dengan ciri-ciri orang tersebut bertubuh tinggi, dagu agak panjang memakai baju kaos putih dan kulitnya berwarna hitam gelap;

- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi lalu mengambil uang yang sebelumnya saksi simpan di dalam lemari yang berada di dalam kamar saksi;

- Bahwa ketika Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi lalu mengambil uang milik saksi tersebut adalah tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi mengalami kerugian sekitar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Mawir** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di rumah saksi Mirna di Jl. Datu Masuci Kel. Kayumalue Pajeko Kec. Palu Utara Kota Palu, Terdakwa MOH. ISRA Alias JEPO telah mengambil uang milik saksi Mirna sebesar Rp10.000.000.- (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi Mirna dengan cara memanjat pagar belakang rumah milik saksi Mirna;

- Bahwa pada saat memeriksa pekarangan rumah milik saksi MIRNA, saksi menemukan satu pasang sandal yang sebelah kanan merek swallow dan yang sebelah kiri merek ardiles masing-masing berwarna hitam di belakang rumah saksi Mirna;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi Mirna mengalami kerugian sekitar Rp10.000.000.- (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan pendapat benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan identitasnya dalam dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di rumah saksi Mirna di Jl. Datu Masuci Kel. Kayumalue Pajeko Kec. Palu Utara Kota Palu, Terdakwa telah mengambil uang milik saksi Mirna sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian seorang diri dengan mengambil uang sebanyak tiga ikat pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), pecahan Rp5000,- (lima ribu rupiah), dan pecahan Rp2000,- (dua ribu rupiah) namun untuk jumlah keseluruhannya Terdakwa tidak ketahui;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 wita, Terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah milik saksi Mirna dengan memanjat pagar belakang rumah kemudian Terdakwa masuk lewat pintu kios depan setelah sampai di kios Terdakwa sempat berteriak "BELI" namun saat itu tidak ada yang menjawab sehingga Terdakwa langsung masuk ke dalam kios kemudian merusak gembok laci kios dengan menggunakan besi kemudian mengambil uang yang berada di dalam laci sebesar Rp38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah) lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar lalu membongkar atau merusak kunci lamari juga dengan menggunakan besi lalu mengambil uang sebanyak tiga ikat pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), Rp5000,- (lima ribu rupiah), Rp2000,- (dua ribu rupiah) namun untuk jumlah keseluruhannya Terdakwa tidak ketahui;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi Mirna mengalami kerugian sekitar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah baju kaos berwarna abu-abu dan biru bergaris merah;
2. 1 (satu) Pasang sandal jepit yang sebelah kanan merek swallow dan sebelah kiri merek ardiles masing-masing berwarna hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan identitasnya dalam dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di rumah saksi Mirna di Jl. Datu Masuci Kel. Kayumalue Pajeko Kec. Palu Utara Kota Palu, Terdakwa telah mengambil uang milik saksi Mirna sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian seorang diri dengan mnegambil uang sebanyak tiga ikat pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), pecahan Rp5000,- (lima ribu rupiah), dan pecahan Rp2000,- (dua ribu rupiah) namun untuk jumlah keseluruhannya Terdakwa tidak ketahui;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 wita, Terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah milik saksi Mirna dengan memanjat pagar belakang rumah kemudian Terdakwa masuk lewat pintu kios depan setelah sampai di kios Terdakwa sempat berteriak "BELL" namun saat itu tidak ada yang menjawab sehingga Terdakwa langsung masuk ke dalam kios kemudian merusak gembok laci kios dengan menggunakan besi kemudian mengambil uang yang berada di dalam laci sebesar Rp38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah) lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar lalu membongkar atau merusak kunci lamari juga dengan menggunakan besi lalu mengambil uang sebanyak tiga ikat pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), Rp5000,- (lima ribu rupiah), Rp2000,- (dua ribu rupiah) namun untuk jumlah keseluruhannya Terdakwa tidak ketahui;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi Mirna mengalami kerugian sekitar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan 5 KUHP jo. pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang, sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Pal



memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang bahwa frasa kata “*barang siapa*” dalam KUHP merupakan unsur pasal yang menunjuk kepada siapa saja orang perorangan yang telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam wilayah teritorial negara Indonesia;

Menimbang bahwa oleh karena itu frasa kata “*barang siapa*” harus diartikan sebagai anasir netral yang tidak membuktikan adanya pertanggungjawaban pidana cukup dikaitkan dengan konsep *error in persona* untuk menghindari kesalahan identitas orang yang dituduh dan didakwakan di depan persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang saling berkesesuaian satu sama lainnya yang membenarkan Terdakwa **Moh. Isra alias Jepo**, maka orang yang diperhadapkan di persidangan yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan benar adalah Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang, sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang bahwa perbuatan mengambil barang yang diisyaratkan dalam hal ini adalah termasuk juga memindahkan barang yang mempunyai nilai dari suatu tempat lainnya dan barang tersebut dikuasai sepenuhnya secara nyata. Dalam pengertian secara materiil mengambil adalah suatu tingkah laku yang disengaja pada umumnya dengan menggunakan jari-jari tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuh, memegang, mengangkat, lalu membawa dan memindahkan ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia bernilai ekonomis dan non ekonomis;

Menimbang bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal”, Khususnya komentar Pasal 362, disebutkan bahwa:

Pengertian “Mengambil” adalah mengambil untuk dikuasainya maksudnya, waktu pencuri mengambil barang, barang itu belum dalam kekuasaannya,

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengambilan barang (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat”;

Menimbang bahwa maksud dari “sebagian atau seluruhnya milik orang lain” adalah bahwa benda atau barang yang diambil bukan milik yang mengambil barang tersebut, melainkan sebagian atau seluruhnya dari barang tersebut adalah milik orang lain;

Menimbang bahwa pengambilan barang dalam pasal ini harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki tanpa izin dari pemiliknya yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di rumah saksi Mirna di Jl. Datu Masuci Kel. Kayumalue Pajeko Kec. Palu Utara Kota Palu, Terdakwa telah mengambil uang milik saksi Mirna sebesar Rp10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), bahwa Terdakwa melakukan pencurian seorang diri dengan mengambil uang sebanyak tiga ikat pecahan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah), pecahan Rp5000.- (lima ribu rupiah), dan pecahan Rp2000.- (dua ribu rupiah) namun untuk jumlah keseluruhannya Terdakwa tidak ketahui, bahwa kejadian tersebut bermula ketika pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 wita, Terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah milik saksi Mirna dengan memanjat pagar belakang rumah kemudian Terdakwa masuk lewat pintu kios depan setelah sampai di kios Terdakwa sempat berteriak “BELI” namun saat itu tidak ada yang menjawab sehingga Terdakwa langsung masuk ke dalam kios kemudian merusak gembok laci kios dengan menggunakan besi kemudian mengambil uang yang berada di dalam laci sebesar Rp38.000.- (tiga puluh delapan ribu rupiah) lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar lalu membongkar atau merusak kunci lemari juga dengan menggunakan besi lalu mengambil uang sebanyak tiga ikat pecahan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah), Rp5000.- (lima ribu rupiah), Rp2000.- (dua ribu rupiah) namun untuk jumlah keseluruhannya Terdakwa tidak ketahui, bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi Mirna mengalami kerugian sekitar Rp10.000.000.- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*”, telah terpenuhi;

Ad.3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa unsur ini adalah unsur alternatif, maka apabila salah satu dari unsur ini sudah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka unsur yang lain dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “anak kunci palsu” yaitu segala macam anak kunci yang tidak digunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti, dan sebagainya. Anak kunci duplikat bila tidak dipergunakan oleh yang berhak, masuk pula anak kunci palsu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa langsung masuk ke dalam kios kemudian merusak gembok laci kios dengan menggunakan besi kemudian mengambil uang yang berada di dalam laci sebesar Rp38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah) lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar lalu membongkar atau merusak kunci lemari juga dengan menggunakan besi lalu mengambil uang sebanyak tiga ikat pecehan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), Rp5000,- (lima ribu rupiah), Rp2000,- (dua ribu rupiah) namun untuk jumlah keseluruhannya Terdakwa tidak ketahui, bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi Mirna mengalami kerugian sekitar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memakai anak kunci palsu,” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Pal



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah baju kaos berwarna abu-abu dan biru bergaris merah, 1 (satu) Pasang sandal jepit yang sebelah kanan merek swallow dan sebelah kiri merek ardiles masing-masing berwarna hitam yang dipergunakan sebagai sarana melakukan kejahatan, maka harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Moh. Isra alias Jepo** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pengurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah baju kaos berwarna abu-abu dan biru bergaris merah;
 - 1 (satu) Pasang sandal jepit yang sebelah kanan merek swallow dan sebelah kiri merek ardiles masing-masing berwarna hitam;

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024, oleh Chairil Anwar, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Imanuel C. R Danes, S.H., Saiful Brow, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhlis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Rhenita Tuna, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Immanuel C. R Danes, S.H

Chairil Anwar, S.H., M.Hum.

Saiful Brow, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhlis, S.H.

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)